

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA
KEGIATAN KESIAPSIAGAAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN
PERIODE 2011-2015

Oleh : Deya Rizka Okta Utami (20120520034)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu program target pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman periode 2011-2015. Maksud dan tujuan adanya program ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan pada penanggulangan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini penelitian ini difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana pada kegiatan kesiapsiagaan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengkaji penerapan 7 prinsip partisipasi dalam proses kesiapsiagaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan unit analisis antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman (Bidang Sosial), Bappeda Kabupaten Sleman, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman, Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman, PKK Kabupaten Sleman, PKK Kecamatan Depok, PKK Desa Pandowoharjo, PKK Kecamatan Cangkringan, PKK Desa Gungan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan kesiapsiagaan di Kabupaten Sleman sudah berjalan, walaupun dalam beberapa tahapan kesiapsiagaan prinsip partisipasi ini masih sangat minim terlihat. Prinsip partisipasi meliputi cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan dan kerja sama. Dalam tahapan kesiapsiagaan, partisipasi perempuan lebih menonjol pada tahapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, selain itu juga pada tahapan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap bencana dan juga pada tahapan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana. Hal ini disebabkan oleh jumlah partisipasi perempuan yang dibatasi oleh BPBD yang hanya berjumlah 20%. Partisipasi perempuan juga hanya ditempatkan pada dapur umum dan pengelolaan barak saja. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya pandangan yang menganggap bahwa perempuan hanya harus menetap di rumah dan tidak terlibat dalam penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Kesiapsiagaan bencana, BPBD

PENDAHULUAN

Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia telah menyadarkan kesadaran nasional penting adanya usaha pengurangan risiko terhadap bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinilai telah memberikan kerangka kebijakan terhadap langkah serta upaya penanggulangan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹

Indonesia sebagai Negara berkembang merupakan Negara yang rawan berbagai bencana alam karena terletak pada jalur gempa bumi dan gunung berapi. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap bencana yaitu, bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Bencana hidro-meteorologi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, abrasi dan gelombang ekstrim, dan cuaca ekstrim.²

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Gunung Merapi yang termasuk menjadi salah satu gunung berapi teraktif di dunia.³ Kabupaten Sleman termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena terdapat Gunung Merapi dan berada pada patahan sesar opak.⁴ Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Sleman juga termasuk berisiko tinggi, yaitu dengan skor 154.⁵ Selain itu juga, Kabupaten Sleman

¹ Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Hal 2 Pasal 1 Bagian 1

² Forum SKPD BPBD DIY

³ <http://news.liputan6.com>, diakses pada 24 Januari 2016, Pukul 23.29 WIB

⁴ <http://sorotjogja.com> diakses pada 12 Maret 2016, Pukul 18.08 WIB

⁵ <http://bnpb.go.id> diakses pada 13 Maret 2016, Pukul 00.28 WIB

juga memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu berjumlah 1.107.304 jiwa atau 31,75 % jumlah total penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶

Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Selama ini penanganan bencana lebih banyak diutamakan pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan pasca bencana sedangkan kegiatan pra bencana yang merupakan langkah untuk mengantisipasi risiko bencana terjadinya bencana terkadang dikesampingkan. Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, mulai dari tahun 2011 sampai saat ini telah berfokus pada kegiatan pra bencana.

Beberapa kasus bencana alam dapat memberikan dampak yang berbeda kepada kelompok gender yang berbeda. Laki-laki dan perempuan mengalami kerentanan yang berbeda pula. *United Nation's International Decade for Natural Disaster Reduction* (IDNDR) pada deklarasinya tahun 1995 telah menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai “*key to prevention*”, yaitu kunci untuk pencegahan dalam mengurangi dampak bencana. Hal ini karena anak-anak dan perempuan adalah entitas yang cukup rentan terhadap bencana.

Dampak risiko bencana bagi perempuan berpengaruh kepada fisikal, ekonomi, atau bahkan trauma (psikologi). Peristiwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menjadi salah satu pelajaran penting bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap kebijakan Penanggulangan Bencana. Upaya integrasi gender dalam sistem kebencanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013.

⁶ <http://yogyakarta.bps.go.id>, sensus tahun 2011, diakses pada 12 Maret 2016, pada 21.04 WIB

Pencapaian kondisi yang sejahtera sesuai dengan visi Kabupaten Sleman periode 2011-2015 yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015” menjadi pendorong semangat bagi segenap pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sleman untuk berusaha menuju keadaan yang lebih baik. Mengurangi diskriminasi dan kesenjangan diberbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan gender diperlukan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Bersamaan dengan itu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan peningkatan akses dan aspirasi menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut.

Dalam usaha mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman membuat salah satu target pencapaian periode 2011-2015, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana.

Mengingat siklus bencana erupsi Gunung Merapi yang dapat diprediksi, penyempurnaan terhadap pemenuhan perspektif gender sangat penting dalam melakukan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Salah satu tujuan dalam Renstra BPBD Kabupaten Sleman yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana. Salah satu tujuan dibuatnya target tersebut adalah agar perempuan di Kabupaten Sleman ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan penanggulangan bencana. Sebelumnya di Indonesia sistem penanggulangan bencana tidak melibatkan perempuan, hal ini yang menjadi pendorong BPBD Kabupaten Sleman memfokuskan diri dan menjadi salah satu target pencapaian pada periode 2011-2015.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana, termasuk kepada perempuan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kegiatan pra bencana mencakup kepada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan kepada kegiatan kesiapsiagaan. Hal ini dikarenakan kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting dalam penanggulangan bencana terutama kepada perempuan karena kegiatan yang dilakukan adalah untuk memastikan terlaksananya kegiatan yang cepat dan tepat ketika bencana terjadi.

Didalam program yang dibuat BPBD Kabupaten Sleman, peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kegiatan kesiapsiagaan ini. Peneliti menilai bahwa kegiatan kesiapsiagaan adalah kegiatan wajib latih yang seharusnya melibatkan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada perempuan sehingga dampak pengurangan risiko dapat memenuhi tujuannya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Partisipasi

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipasi yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)*⁷ adalah :

1. Cakupan
2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*)
3. Transparansi
4. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)

⁷ Monique Sumampouw dalam e-jurnal Juraidah, diakses pada 04 Juni 2016, Pukul 01.35 WIB

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)

6. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pertama, Cakupan yaitu semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

Kedua, Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), yaitu pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

Ketiga, Transparansi yaitu semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

Keempat, Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan. Distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

Kelima, Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*), yaitu berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

Keenam, Pemberdayaan (*Empowerment*) yaitu keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

Ketujuh, Kerjasama yaitu diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tahap-tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana menurut PP 21 Tahun 2008 dalam Pasal 3 meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

1. Situasi tidak terjadi bencana

Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pra bencana merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

- a. Perencanaan penanggulangan bencana

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Kegiatan ini meliputi :

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
dan
6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

b. Pengurangan risiko bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kegiatan ini meliputi :

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;
4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
5. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

c. Pencegahan

Pencegahan merupakan kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Kegiatan ini meliputi :

1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
2. Pemantuan terhadap :
 - a) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - b) penggunaan teknologi tinggi
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunann nasional dan daerah.

e. Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan analisis risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Kegiatan ini disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana yaitu melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sebagai rencana tata ruang wilayah. Dalam kegiatan ini mencakup pemberlakuan peraturan yang

berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

g. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

1. Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi yang terdapat potensi terjadinya bencana meliputi :

- a) Kesiapsiagaan;
- b) Peringatan dini; dan
- c) Mitigasi bencana;

3. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana. Kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang kemudian dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD.

Kegiatan ini meliputi :

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Partisipasi Perempuan dalam Proses Kesiapsiagaan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

Penerapan prinsip partisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan meliputi cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan dan kerja sama. Dalam tahapan kesiapsiagaan, partisipasi perempuan lebih menonjol pada tahapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, selain itu juga pada tahapan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap bencana dan juga pada tahapan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana. Hal ini disebabkan oleh jumlah partisipasi perempuan yang dibatasi oleh BPBD yang hanya berjumlah 20%. Partisipasi perempuan juga hanya ditempatkan pada dapur umum dan pengelolaan barak saja. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya pandangan yang menganggap bahwa perempuan hanya harus menetap di rumah dan tidak terlibat dalam penanggulangan bencana.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam tahapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, partisipasi perempuan hampir tidak

ada. Ini diketahui dari jumlah kehadiran dan partisipasi pada tahapan ini. Dalam tahapan ini sangat dimobilisasi oleh pemerintah atau BPBD.

Selain itu juga selain tahapan penyusunan dan uji coba rencana, pada tahapan penyiapan lokasi evakuasi juga sangat didominasi oleh laki-laki dalam mengikuti penanggulangan ini, sama halnya seperti tahapan penyusunan, hal ini dikarenakan lebih banyaknya mobilisasi oleh BPBD.

KESIMPULAN

1. Partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana telah dijalankan sebagai salah satu program yang menjadi targetkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman pada periode 2011-2015.
2. Partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana pada kegiatan kesiapsiagaan ini sudah berjalan, namun pada beberapa tahapan masih sangat didominasi oleh pemerintah atau BPBD dan juga masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki. BPBD Kabupaten Sleman memberikan kuota 20% untuk perempuan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
3. Partisipasi perempuan hanya terlihat pada pelaksanaan dapur umum dan pengelolaan barak pengungsian. Hal ini ditunjukkan pada tahapan pelatihan. Perempuan ikut berpartisipasi mengikuti pelatihan dapur umum yang bekerja sama dengan satgasos.
4. Target program BPBD Kabupaten Sleman sudah terlaksana, hanya saja masih kurang merata dalam pemberian kewenangan dan tanggung jawab. Masih adanya batasan wilayah antara laki-laki dan perempuan dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endarmoko, Eko. 2006, "*Tesaurus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. "*The Concept of Representation*", Berkeley : University of California Press
- Nur, Attia dkk. 2013. *Merancang Representasi, Demokrasi di atas pasir*. Yogyakarta: PCD Press
- Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. 2013. Buku "Profil dan Data Base"
- Moleong Lexy J 2014. Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT. Remaja Roasdakarya

Jurnal

- Rahayu, Dwi Priyo Ariyanto, Komariah, Sri Hartati, Jauhari Syamsiyah, Widyatmanisih Dewi. *Dampak erupsi gunung merapi terhadap lahan dan upaya-upaya pemulihannya*
- Jurnal Penanggulangan Bencana. *Islam dan kearifan local dalam penanggulangan bencana di Jawa*
- Erna Rochana. *Survival strategi perempuan dalam menghadapi gelombang pasang*. Dalam jurnal studi perubahan sosial di Desa Pesisir Kota Bandar Lampung
- Artikel umum, representasi perempuan persilangan antara representasi deskriptif dengan subitatif
- Jurnal Peran perempuan dan paradig pembagian kerja dalam keluarga

Regulasi

- Undang-undnag No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- PP No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Internet

<http://news.liputan6.com>, diakses pada 24 Januari 2016, Pukul 23.29 WIB

<http://sorotjogja.com> diakses pada 12 Maret 2016, Pukul 18.08 WIB

<http://bnpb.go.id> diakses pada 13 Maret 2016, Pukul 00.28 WIB

<http://yogyakarta.bps.go.id>, sensus tahun 2011, diakses pada 12 Maret 2016, pada 21.04 WIB

Monique Sumampouw dalam e-jurnal Juraidah, diakses pada 04 Juni 2016, Pukul 01.35 WIB

<http://bpbdkabblitar.info> pada tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 13.38 WIB

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana diakses pada tanggal 10 Agustus 2016, Pukul 14.28 WIB

http://bpbdbanyuwangikab.go.id/docpub/Modul_Pengantar_Manajemen_Bencana.pdf diakses pada 2 Renstra BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 diakses pada tanggal 13 Maret 2016, Pukul 00.28 WIB 3 Februari 2016, Pukul 00.46 WIB

<http://www.slemankab.go.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2016, Pukul 01.01 WIB